



P U T U S A N
Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kabul Budiono Bin Adnan Jakfar.**
2. Tempat lahir : Kasikan.
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 24 Februari 1987.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun I Kasikan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 454/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 4 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN.Bkn tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN.Bkn tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KABUL BUDIONO Als KABUL Bin ADNAN JAKFAR bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KABUL BUDIONO Als KABUL Bin ADNAN JAKFAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun denda Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket besar diduga Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan gulungan lakban warna coklat.
 - 18 (delapan belas) paket sedang diduga Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna coklat.
 - 1 (satu) rim kertas bungkus nasi warna coklat.
 - 1 (satu) buah timbangan.
 - 1 (satu) buah tas merk Snobby warna merah abu-abu.
 - 1 (satu) buah tas merk Love warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Kabul Budiono Bin Adnan Jakfar Pada Hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili,

halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Bkn



melakukan “tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I melebihi 1 (satu) kilo yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam Bulan Juli 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Siregar (DPO) via handphone menawarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering, dan sdr. Siregar menyuruh Terdakwa untuk mencari uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk ditukar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering seberat 10 (sepuluh) kg, selanjutnya Terdakwa mencari pinjaman uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dan dua hari kemudian sdr. Siregar kembali menghubungi Terdakwa dan mempertanyakan uang tersebut dan Terdakwa menjawab uang tersebut sudah ada, selanjutnya sdr. Siregar menyuruh Terdakwa untuk menunggu informasi darinya, keesok harinya Sdr. Siregar menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi ke areal kebun kelapa sawit PTPN V Kebun Tandun untuk mengambil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai Terdakwa melihat dipinggir jalan dekat lokasi pembuangan sampah areal kebun kelapa sawit PTPN V kebun Tandun terdapat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering seberat lebih kurang 10 (sepuluh) kg, selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dan Terdakwa meninggalkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di tempat Terdakwa mengembail Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering setelah itu Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa membagi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering menjadi menjadi paket sedang yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi selanjutnya Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / paket sedang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Reza Eka Saputra (dituntut dalam berkas perkara terpisah) via menggunakan handphone memesan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Reza Eka

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra datang kerumah Terdakwa di Paitan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, beberapa waktu kemudian Saksi Reza Eka Saputra datang dan langsung masuk kedalam rumahnya selanjutnya Terdakwa menyerahkan menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat pembungkus nasi dan Saksi Reza Eka Saputra menyerahkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab: R-PP.01.01.4A1.4A11.08.21.1745 tertanggal 03 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa dengan kesimpulan: contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah Pasal Impres Nomor: 084/V/60894/2021 tertanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang, dengan hasil penimbangan diperoleh berat secara total seberat 9.467,54 (sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima empat) gram dengan rincian:
 - 1) Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering seberat 3,02 (tiga koma nol dua) gram untuk BPOM.
 - 2) Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering seberat 26,88 (dua puluh enam koma delapan delapan) gram untuk Pengadilan.
 - 3) Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering seberat 8.881,17 (delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu koma satu tujuh) gram dimusnahkan.
 - 4) Pembungkus sebesar 556,47 (lima ratus lima puluh enam koma empat tujuh) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering melebihi 1 Kg (satu) kilo gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwaebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA:

Bahwa Terdakwa Kabul Budiono Bin Adnan Jakfar Pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bertempat di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, melebihi 1 Kg (satu) kilo gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WIB anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan pengembangan dari Penangkapan Saksi Reza Eka Saputra Bin Kamaruzamzan (dituntut dalam berkas terpisah) di Dusun IV RT. 012 / RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dimana dari keterangan Saksi Reza Eka Saputra barang bukti Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan serangkaian penyelidikan, sesampainya di rumah Terdakwa di Dusun III Paitan RT. 007 / RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil pengeldahan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung menemukan 8 (delapan) paket besar diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanamn jenis Tanaman Ganja kering yang dibungkus dengan gulungan Lakban warna Coklat dalam Tas merk Love warna Hitam dan 18 (delapan belas) paket sedang diduga Narkotika jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna Coklat dalam Tas merk Snobby warna Merah Abu – abu yang berada di dalam kamar Terdakwa , sedangkan 1 (satu) Rim kertas bungkus nasi warna Coklat dan 1 (satu) unit Timbangan di ruang tengah dalam rumah dan 1 (satu) unit Handphone Asus warna Putih, diman Terdakwa mengakui barang bukti terseut adalah miliknya.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab: R-PP.01.01.4A1.4A11.08.21.1745 tertanggal 03 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa dengan kesimpulan: contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah Pasal Impres Nomor: 084/V/60894/2021 tertanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang, dengan hasil penimbangan diperoleh berat secara total seberat 9.467,54 (sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima empat) gram dengan rincian:

- 1) Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering seberat 3,02 (tiga koma nol dua) gram untuk BPOM.
 - 2) Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering seberat 26,88 (dua puluh enam koma delapan delapan) gram untuk Pengadilan.
 - 3) Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering seberat 8.881,17 (delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu koma satu tujuh) dimusnahkan.
 - 4) Pembungkus sebesar 556, 47 (lima ratus lima puluh enam koma empat tujuh) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 Kg (satu kilo) gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang Perbuatan Terdakwaebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Erid Salman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Kampar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar 22.30 WIB bertempat di Dusun III Paitan RT. 007 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan Narkotika jenis daun ganja kering pada Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi dari tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan pengembangan dari tertangkapnya Reza Saputra Alias Reza Bin Kamaruzaman di Dusun IV RT. 012 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di depan mini market Indomaret Desa Kasikan dan dari keterangan Reza bahwa Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Paitan RT. 007 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan pada saat Saksi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat ditemukan 8 (delapan) paket besar Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan gulungan lakban warna coklat dalam tas merk Love warna hitam dan 18 (delapan belas) paket sedang Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna coklat dalam tas merk Snobby warna merah abu-abu yang berada di dalam kamar sedangkan 1 (satu) rim kertas bungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) unit timbangan di ruang tengah dalam rumah dan 1 (satu) unit handphone Asus warna putih pada Terdakwa dan semuanya diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari orang yang bernama Siregar yang beralamat di Padang Sidempuan;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli ganja tersebut sekitar bulan Juli 2021 ketika Siregar menelepon Terdakwa dengan nomor pribadi (private number) yang meminta Terdakwa mencari uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Siregar akan memberikan ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram lalu Terdakwa mencari uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) hari kemudian Siregar menelepon Terdakwa untuk memastikan apakah uangnya sudah ada atau belum dan Terdakwa mengatakan sudah ada kemudian sehari kemudian Siregar menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke areal kebun kelapa sawit PTPN V Kebun Tandun untuk mengambil daun ganja kering lalu Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan sesampainya disana Terdakwa melihat di pinggir jalan dekat lokasi pembuangan sampah areal kebun kelapa sawit PTPN V Kebun Tandun tersebut terdapat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang ada isinya lalu Terdakwa memeriksanya dan memang berisi daun ganja kering sekitar 10 (sepuluh) kilogram lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi daun ganja kering tersebut dan meletakkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di tempat Terdakwa mengambil daun ganja kering tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sewaktu kedatangan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Angga Mufajar Alias Angga Bin Truman Ritonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Kampar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar 22.30 WIB bertempat di Dusun III Paitan RT. 007 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan Narkotika jenis daun ganja kering pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi dari tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan pengembangan dari tertangkapnya Reza Saputra Alias Reza Bin Kamaruzaman di Dusun IV RT. 012 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di depan mini market Indomaret Desa Kasikan dan dari keterangan Reza bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Paitan RT. 007 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan pada saat Saksi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat ditemukan 8 (delapan) paket besar Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan gulungan lakban warna coklat dalam tas merk Love warna hitam dan 18 (delapan belas) paket sedang Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna coklat dalam tas merk Snobby warna merah abu-abu yang berada di dalam kamar sedangkan 1 (satu) rim kertas bungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) unit timbangan di ruang tengah dalam rumah dan 1 (satu) unit handphone Asus warna putih pada Terdakwa dan semuanya diakui oleh

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari orang yang bernama Siregar yang beralamat di Padang Sidempuan;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli ganja tersebut sekitar bulan Juli 2021 ketika Siregar menelepon Terdakwa dengan nomor pribadi (private number) yang meminta Terdakwa mencari uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Siregar akan memberikan ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram lalu Terdakwa mencari uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) hari kemudian Siregar menelepon Terdakwa untuk memastikan apakah uangnya sudah ada atau belum dan Terdakwa mengatakan sudah ada kemudian sehari kemudian Siregar menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke areal kebun kelapa sawit PTPN V Kebun Tandun untuk mengambil daun ganja kering lalu Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan sesampainya disana Terdakwa melihat di pinggir jalan dekat lokasi pembuangan sampah areal kebun kelapa sawit PTPN V Kebun Tandun tersebut terdapat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang ada isinya lalu Terdakwa memeriksanya dan memang berisi daun ganja kering sekitar 10 (sepuluh) kilogram lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi daun ganja kering tersebut dan meletakkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di tempat Terdakwa mengambil daun ganja kering tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sewaktu kedatangan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Reza Eka Saputra Alias Reza Bin Kamaruzzaman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering;

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar 22.00 WIB bertempat di Dusun IV RT. 012 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 WIB saat itu Saksi dihubungi oleh Ipat yang baru Saksi kenal sekitar seminggu terakhir sebelumnya lalu Ipat mengajak Saksi untuk menggunakan daun ganja kering lalu Saksi dan Ipat sepakat untuk bertemu di dekat Indomaret Kasikan lalu Saksi pulang ke rumah Saksi lalu Saksi mengambil daun ganja kering yang Saksi simpan di gudang samping rumah lalu Saksi pergi ke Indomaret Kasikan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol: BM 5264 IP sambil membawa 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi tersebut dan sesampainya Saksi di dekat Indomaret Kasikan tersebut Saksi langsung didatangi oleh beberapa orang Polisi yang berpakaian preman lalu Saksi langsung diperiksa dan Polisi tersebut menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi kemudian Saksi langsung diamankan oleh Polisi dan di interogasi oleh Polisi yang menanyakan darimana Saksi mendapatkan daun ganja kering tersebut dan Saksi mengakui mendapatkan daun ganja kering tersebut dari Terdakwa lalu Saksi disuruh untuk menunjukkan rumah Terdakwa lalu Saksi menunjukkan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa juga diamankan oleh Polisi beserta daun ganja kering yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin, 26 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara awalnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone lalu Saksi memesan daun ganja kering kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa yang berada di Paitan Desa Kasikan lalu Saksi berangkat ke rumah Terdakwa sendirian saja dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa lalu Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat pembungkus nasi kepada Saksi lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi membawa daun ganja kering tersebut pulang ke rumah Saksi;

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan daun ganja kering tersebut dari Terdakwa lalu Saksi langsung pulang ke rumah dan menyimpan daun ganja kering tersebut di Gudang samping rumah kemudian Sebagian daun ganja kering tersebut Saksi ambil dan Saksi bawa ke sawitan dan Saksi memakai daun ganja kering tersebut di sawitan;
- Bahwa cara Saksi menggunakan daun ganja kering tersebut yaitu daun ganja kering dicampur dengan tembakau rokok dan digulung dengan menggunakan kertas paper putih lalu dibakar dan dihisap asapnya dan dilakukan berulang-ulang hingga daun ganja kering tersebut habis;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan daun ganja kering tersebut yaitu perasaan menjadi tenang dan melayang, perut terasa lapar dan mata mengantuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan daun ganja kering yang ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sewaktu kedatangan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar 22.30 WIB bertempat di Dusun III Paitan RT. 007 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan Narkotika jenis daun ganja kering pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang berada di Dusun III Paitan RT. 007 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian Polisi yang berpakaian biasa datang dan langsung melakukan penangkapan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 8 (delapan) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan gulungan lakban warna coklat dalam tas merk Love warna hitam dan 18 (delapan belas) paket sedang

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna coklat dalam tas merk Snobby warna merah abu-abu yang berada di dalam kamar lalu ditemukan 1 (satu) rim kertas bungkus nasi warna coklat, 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) unit handphone Asus warna putih di ruang tengah dalam rumah lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli ganja tersebut sekitar bulan Juli 2021 ketika Siregar menelepon Terdakwa dengan nomor pribadi (private number) yang meminta Terdakwa mencari uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Siregar akan memberikan ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram lalu Terdakwa mencari uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) hari kemudian Siregar menelepon Terdakwa untuk memastikan apakah uangnya sudah ada atau belum dan Terdakwa mengatakan sudah ada kemudian sehari kemudian Siregar menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke areal kebun kelapa sawit PTPN V Kebun Tandun untuk mengambil daun ganja kering lalu Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan sesampainya disana Terdakwa melihat di pinggir jalan dekat lokasi pembuangan sampah areal kebun kelapa sawit PTPN V Kebun Tandun tersebut terdapat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang ada isinya lalu Terdakwa memeriksanya dan memang berisi daun ganja kering sekitar 10 (sepuluh) kilogram lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi daun ganja kering tersebut dan meletakkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di tempat Terdakwa mengambil daun ganja kering tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Siregar yang menetapkan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Siregar;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari Siregar lalu Terdakwa membuat menjadi paket sedang yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi lalu Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket sedang;
- Bahwa Terdakwa baru menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 3 (tiga) paket kepada Reza dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Reza membeli daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin, 26 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada Reza tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket besar diduga Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan gulungan lakban warna coklat;
2. 18 (delapan belas) paket sedang diduga Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna coklat;
3. 1 (satu) rim kertas bungkus nasi warna coklat;
4. 1 (satu) buah timbangan;
5. 1 (satu) buah tas merk Snobby warna merah abu-abu;
6. 1 (satu) buah tas merk Love warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar 22.30 WIB bertempat di Dusun III Paitan RT. 007 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan Narkotika jenis daun ganja kering pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang berada di Dusun III Paitan RT. 007 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian Polisi yang berpakaian biasa datang dan langsung melakukan penangkapan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 8 (delapan) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan gulungan lakban warna coklat dalam tas merk Love warna hitam dan 18 (delapan belas) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna coklat dalam tas merk Snobby warna merah abu-abu yang berada di dalam kamar lalu ditemukan 1 (satu) rim kertas bungkus nasi warna coklat, 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) unit handphone Asus warna putih di ruang tengah dalam rumah lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli ganja tersebut sekitar bulan Juli 2021 ketika Siregar menelepon Terdakwa dengan nomor pribadi (private number)

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta Terdakwa mencari uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Siregar akan memberikan ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram lalu Terdakwa mencari uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) hari kemudian Siregar menelepon Terdakwa untuk memastikan apakah uangnya sudah ada atau belum dan Terdakwa mengatakan sudah ada kemudian sehari kemudian Siregar menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke areal kebun kelapa sawit PTPN V Kebun Tandun untuk mengambil daun ganja kering lalu Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan sesampainya disana Terdakwa melihat di pinggir jalan dekat lokasi pembuangan sampah areal kebun kelapa sawit PTPN V Kebun Tandun tersebut terdapat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang ada isinya lalu Terdakwa memeriksanya dan memang berisi daun ganja kering sekitar 10 (sepuluh) kilogram lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi daun ganja kering tersebut dan meletakkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di tempat Terdakwa mengambil daun ganja kering tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Siregar yang menetapkan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Siregar;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari Siregar lalu Terdakwa membuat menjadi paket sedang yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi lalu Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket sedang;
- Bahwa Terdakwa baru menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 3 (tiga) paket kepada Reza dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Reza membeli daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin, 26 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada Reza tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab: R-PP.01.01.4A1.4A11.08.21.1745 tertanggal 03 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa dengan kesimpulan: contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah Pasal Impres Nomor:

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



084/V/60894/2021 tertanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang, dengan hasil penimbangan diperoleh berat secara total seberat 9.467,54 (sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima empat) gram dengan rincian:

- 1) Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering seberat 3,02 (tiga koma nol dua) gram untuk BPOM.
- 2) Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering seberat 26,88 (dua puluh enam koma delapan delapan) gram untuk Pengadilan.
- 3) Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering seberat 8.881,17 (delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu koma satu tujuh) dimusnahkan.
- 4) Pembungkus sebesar 556,47 (lima ratus lima puluh enam koma empat tujuh) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Kabul Budiono Bin Adnan Jakfar, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak



terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar 22.30 WIB bertempat di Dusun III Paitan RT. 007 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar karena pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan gulungan lakban warna coklat dalam tas merk Love warna hitam dan 18 (delapan belas) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna coklat dalam tas merk Snobby warna merah abu-abu yang berada di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari **dua elemen** yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **dan** elemen unsur



Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti 8 (delapan) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan gulungan lakban warna coklat dalam tas merk Love warna hitam dan 18 (delapan belas) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna coklat dalam tas merk Snobby warna merah abu-abu yang berada di dalam kamar Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab: R-PP.01.01.4A1.4A11.08.21.1745 tertanggal 03 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa dengan kesimpulan: contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena daun ganja kering yang ditemukan pada Terdakwa tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang berada di Dusun III Paitan RT. 007 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian Polisi yang berpakaian biasa datang dan langsung melakukan penangkapan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 8 (delapan) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan gulungan lakban warna coklat dalam tas merk Love warna hitam dan 18 (delapan belas) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna coklat dalam tas merk Snobby warna merah abu-abu yang berada di dalam kamar lalu ditemukan 1 (satu) rim kertas bungkus nasi warna coklat, 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) unit handphone Asus warna putih di ruang tengah dalam rumah lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli ganja tersebut sekitar bulan Juli 2021 ketika Siregar menelepon Terdakwa dengan nomor pribadi (private number) yang meminta Terdakwa mencari uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Siregar akan memberikan ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram lalu Terdakwa mencari uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) hari kemudian Siregar menelepon Terdakwa untuk memastikan apakah uangnya sudah ada atau belum dan Terdakwa mengatakan sudah ada kemudian sehari kemudian Siregar menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke areal kebun kelapa sawit PTPN V Kebun Tandun untuk mengambil daun ganja kering lalu Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan sesampainya disana Terdakwa melihat di pinggir jalan dekat lokasi pembuangan sampah areal kebun kelapa sawit PTPN V Kebun Tandun tersebut terdapat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang ada isinya lalu Terdakwa memeriksanya dan memang berisi daun ganja kering sekitar 10 (sepuluh) kilogram lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi daun ganja kering tersebut dan meletakkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di tempat Terdakwa mengambil daun ganja kering tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari Siregar lalu Terdakwa membuat menjadi paket sedang yang

halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan kertas pembungkus nasi lalu Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket sedang kemudian pada hari Senin, 26 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 3 (tiga) paket kepada Reza dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah Pasal Impres Nomor: 084/V/60894/2021 tertanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang, dengan hasil penimbangan diperoleh berat secara total seberat 9.467,54 (sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima empat) gram dengan rincian:

- 1) Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering seberat 3,02 (tiga koma nol dua) gram untuk BPOM.
- 2) Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering seberat 26,88 (dua puluh enam koma delapan delapan) gram untuk Pengadilan.
- 3) Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering seberat 8.881,17 (delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu koma satu tujuh) dimusnahkan.
- 4) Pembungkus sebesar 556, 47 (lima ratus lima puluh enam koma empat tujuh) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhuan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket besar diduga Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan gulungan lakban warna coklat, 18 (delapan belas) paket sedang diduga Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna coklat, 1 (satu) rim kertas bungkus nasi warna coklat, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah tas merk Snobby warna merah abu-abu, 1 (satu) buah tas merk Love warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Daun ganja kering yang ditemukan pada diri Terdakwa dalam jumlah yang banyak;

Keadaan yang meringankan:

halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kabul Budiono Bin Adnan Jakfar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket besar diduga Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan gulungan lakban warna coklat;
 - 18 (delapan belas) paket sedang diduga Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna coklat;
 - 1 (satu) rim kertas bungkus nasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) buah tas merk Snobby warna merah abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas merk Love warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada

halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Dewi Anggraini, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Budi Setiawan, S.H.

halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)